ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN PINRANG

Oleh:

NURUL MIQRA TULADA

040 2022 0019

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian
Studi pada program studi ilmu hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

HALAMAN JUDUL

ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN PINRANG

SKRIPSI

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas hukum program studi ilmu hukum Universitas Muslim Indonesia

Oleh :

NURUL MIQRA TULADA

040 2022 0019

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama	:	Nurul Miqra Tulada
Nim	:	040 2022 0019
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Konsentrasi	:	Hukum Pidana
Judul Skripsi	:	**Analisis Yuridis Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Pinrang**
No. SK Peenetapan	:	0168/H.05/FH-UMI/IX/2025

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, 06 Maret 2026

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, S.H., M.H	**Dr. Andi Istiqlal Assaadsh, S.H., M.H**
NIP: 19570605 198703 1004	**NIPS: 104201556**

Mengetahui,

Ketua bagian Hukum Pidana

Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, SH., MH

NIPS: 104101114

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa	: Nurul Miqra Tulada
NIM	: 04020220019
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Hukum Pidana
Judul	: **Analisis Yuridis Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Di kabupaten Pinrang**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 06 Maret 2026

An. Dekan

Wakil Dekan I,

Dr. Andika Prawira Buana, S.H,M.H

NIPS : 104151319

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN PINRANG

Disusun dan Diajukan oleh :

NURUL MIQRA TULADA
040 2022 0019

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Pada, 30 Maret 2026
dan dinyatakan diterima

Makassar, 30 Maret 2026

Panitia Ujian,

Pembimbing Ketua	Pembimbing Anggota
30/3/26	
Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni.,S.H.,M.H	**Dr. Andi Istiqlal Assaadsh, S.H., M.H**
NIP: 19570605 198703 1004	**NIPS: 104201556**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Makassar

Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H
NIPS.104101110

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa	: Nurul Miqra Tulada
NIM	: 04020220019
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Hukum Pidana
Judul	: **Analisis Yuridis Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Pinrang.**
No. SK Penetapan	: 0168/H.05/FH-UMI/IX/2025

Telah dipertahankan dan diterima dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan LULUS oleh :

Prof. Dr. H.Lauddin Marsuni,S.H,. M.H (.....)
Ketua Pembimbing

Dr. Andi Istiqlal Assaadsh.S.H.,M.H (.....)
Anggota Pembimbing

Dr. Asriati S.H,. M.H (.....)
Penguji I

M. Munir Husein , S.H,. M.H (.....)
Penguji II

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa	: Nurul Miqra Tulada
NIM	: 04020220019
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Hukum Pidana
Judul	: **Analisis Yuridis Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Pinrang.**
No.SK Penetapan	: 0168/H.05/FH-UMI/IX/2025

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 30 Maret 2026

Yang Menyatakan

Nurul Miqra Tulada

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul **"Analisis Yuridis Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Pinrang"**. Dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada Teristimewa dengan penuh cinta kedua orang tua saya Ayahanda **Wawan Tulada**, Ibunda **Hasmin S.Pd., GR**, dua orang yang selalu mengusahakan sekuat tenaga untuk anak pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Kepada cinta pertama saya yaitu ayahanda, terima kash atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai di tahap ini, dan terima kash telah menjadi contoh untuk selalu menjadi scorang anak perempuan yang kuat. Untuk pintu surga saya yaitu ibunda, terima kash atas segala sumber kekuatan, motivasi, pesan, doa yang senantiasa dilangitkan untuk anaknya, serta

kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup anamu. Terima kasih atas segala hal yang ayah dan ibu berikan yang tak terhitung jumlahnya, *Nyawaku nyala karnamu*.

Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta seluruh staff dan Jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H.,M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Bapak **Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, S.H., M.H** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana.
4. Bapak **Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, S.H., M.H** selaku Pembimbing I dan Bapak **Dr. Andi Istiqlal Assaadsh, S.H., M.H** Selaku Pembimbing II. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, bimbingan, arahan, dan saran kepada penulis selama ini demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Ibu **Dr. Asriati, S.H., M.H** dan Bapak **M. Munir Husein, S.H.,M.H,** selaku Penguji yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi.
6. Kepada Para segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah banyak berjasa mendidik penulis sehingga berhasil menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

7. Seluruh pegawai akademik dan administrasi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang dengan sabar dan ikhlas membantu memperlancar proses penyusunan skripsi ini.
8. kepada Kepala dan seluruh staf di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Pinrang yang telah memberikan izin, kesempatan, serta bantuan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian. Dukungan, informasi, serta kerja sama yang diberikan sangat membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan kerja sama dari pihak Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pinrang, proses penelitian ini tidak akan berjalan dengan lancar.
9. Kepada Adek yang saya cintai **Muhammad Al Iqram Tulada** yang telah memberi support dan senyuman yang selalu bikin kakak semangat ngerjaian skripsi. Kamu penyemangat nomor satu penulis.
10. Sahabat penulis **Nur Insan Amalia** yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan membantu dalam kerumitan menyelesaikan skripsi. Terima kasih sudah menjadi sahabat dan bagian dari keluarga penulis, terima kasih selalu memberikan arahan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
11. Kepada **Andi M.I** terima kasih telah membersamai penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik meluangkan

waktu, tenaga, dan senantiasa sabar menghadapi penulis. Tetaplah membersamai.

12. Kepada Sahabat-sahabat dan teman – teman seperjuanganku yang sudah penulis anggap sebagai keluarga sendiri yang telah menemani, membantu, dalam suka maupun duka, **A.Musdalifah Sahrani, Cindy Ramadani Rasyid, Dewi Ashari, Aulia Febry Aviliani** Dan **Nur Rahmawaty idurs.**

Kepada seluruh sahabat atau kerabat yang tidak sempat penulis sebut satu per satu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya. Akhirnya Penulis mengharapkan semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

Makassar, 30 Maret 2026

Nurul Miqra Tulada

ABSTRAK

Nurul Miqra Tulada. 04020220019: Analisis Yuridis Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Pinrang. Di bawah bimbingan Lauddin Marsuni, sebagai Ketua Pembimbing dan Istiqlal Assaad sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pengelolaan pajak penerangan jalan Di Kabupaten Pinrang.Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya pengelolaan pajak penerangan jalan Di Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh kemudian menganalisis dengan Teknik kualitatif kemudian disajikan dengan cara deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Pinrang dilakukan melalui sistem pemungutan oleh PLN dari tagihan listrik masyarakat yang selanjutnya disetorkan ke kas daerah dan dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan penerangan jalan umum, seperti pemasangan dan pemeliharaan lampu jalan. Sisa anggaran dari pengadaan perlengkapan lampu jalan tidak dikembalikan kepada PLN karena PLN hanya berperan sebagai pemungut pajak, bukan sebagai pengelola dana tersebut. Berdasarkan analisis yuridis, penelitian ini tidak menemukan adanya indikasi penggelapan dana Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Pinrang. Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang berpotensi menimbulkan penyimpangan apabila tidak diawasi dengan baik, antara lain lemahnya kontrol internal, kurangnya transparansi dalam pengawasan pengelolaan dana, serta sistem audit yang belum berjalan secara optimal.

Rekomendasi penelitian: Sebaiknya, Pemerintah Kabupaten Pinrang, khususnya instansi yang terkait dengan pengelolaan penerangan jalan, diharapkan dapat meningkatkan sistem pengawasan internal dalam pengelolaan Pajak Penerangan Jalan agar penggunaan anggaran dapat berjalan lebih transparan, efektif, dan sesuai dengan peruntukannya. Seharusnya, Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan dana Pajak Penerangan Jalan, misalnya melalui laporan keuangan atau media informasi publik, sehingga masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana yang bersumber dari pajak tersebut.

Kata Kunci : Analisis Yuridis, Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan, Di Kabupaten Pinrang

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI ..... **iv**
PENGESAHAN SKRIPSI ..... **v**
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
ABSTRAK ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Kegunaan Penelitian 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **9**
A. Penyusunan State Of The Art 9
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 11
1. Pengertian Tindak Pidana 11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 17
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 22
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Suatu Tindak Pidana 26
5. Pertanggungjawaban Tindak Pidana 28
C. Tinjauan Umum Terhadap Pengelolaan dan Pengelolaan Pajak 33
1. Pengertian Pengelolaan 33
2. Tujuan Pengelolaan 34
3. Pengertian Pengelolaan Pajak 35
4. Fungsi Pengelolaan Pajak 35

D. Tinjauan Umum Terhadap Pajak 36
1. Pengertian Pajak 36
2. Fungsi Pajak 38
3. Dasar Hukum Pajak 39
4. Jenis-Jenis Pajak 41
E. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Perpajakan 44
1. Pengertian Tindak Pidana Perpajakan 44
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perpajakan 45
F. Tinjauan Umum Terhadap Penerangan Jalan 47
1. Pengertian Penerangan Jalan 47
2. Fungsi Penerangan Jalan 48
3. Dasar Hukum Penerangan Jalan 48
BAB III METODE PENELITIAN 48
A. Tipe Penelitian 49
B. Lokasi Penelitian 49
C. Populasi dan Sampel 50
D. Jenis dan Sumber Data 50
E. Teknik Pengumpulan Data 51
F. Analisis Data 51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 52
A. Mekanisme Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Pinrang 52
B. Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Dana Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Pinrang serta Penyebabnya 64
BAB V PENUTUP 68
A. Kesimpulan 68
B. Saran 69
DAFTAR PUSTAKA 70
LAMPIRAN 73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara dengan perkembangan maju, telah melakukan berbagai upaya dalam segala sektor untuk menciptakan masyarakat yang hidup sejahtera. Dalam mendukung kemajuan pembangunan nasional tentunya merupakan tugas yang kompleks, mengingat perbedaan kondisi geografis, jumlah penduduk, tradisi budaya, dan potensi sumber daya yang ada di setiap wilayah di Indonesia. Mengelola urusan pemerintahan di tingkat daerah juga menjadi tantangan tersendiri, dengan tujuan utama mencapai kemandirian daerah melalui penerapan prinsip otonomi daerah.

Pendapatan asli daerah adalah uang yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari pengenaan biaya kepada individu atau perusahaan, baik yang berasal dari sektor swasta maupun pemerintah. Pendapatan ini diperoleh melalui penagihan layanan yang telah diatur oleh peraturan tertentu. Daerah memiliki wewenang untuk mengenakan biaya berupa pajak atas penerimaan kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah yang sah menurut hukum yang berlaku.[1]

Pajak adalah pungutan terhadap masyarakat oleh negara berdasarkan undang- undang yang bersifat memaksa, dan terutang

[1] Harahap, R.D., Harahap, M.I., dan Syari, M.E.2019.*"Pengaruh DAU dan PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening"*. Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis islam, hlm. 5.

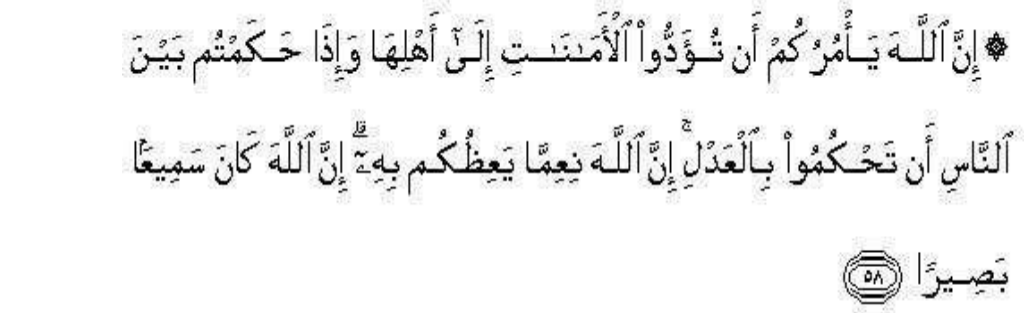
wajib dibayar dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.[2]

Pajak merupakan salah satu pemasukan negara yang mempunyai tujuan untuk membiayai pengeluaran, atau kebutuhan negara dalam meningkatkan pembangunan nasional. Sejak dikeluarkannya Undang- undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, membawa pengaruh pada aspek perpajakan dalam perubahan sistem pemungutannya yaitu merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Indonesia adalah Undang- Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

[2] Siahaan. (2010). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah,* Edisi Revisi:Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 20

Adapun sebagai salah satu dasar hukum dalam hukum Islam mengenai perbuatan dan sanksi pidana dalam pelanggaran pajak adalah Surah An-Nisa (4:58) ;



Artinya:

> "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi nasihat kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."[3]

Relevansi: Ayat ini menyoroti kewajiban amanah (kepercayaan) dalam mengelola harta negara, termasuk pajak sebagai "harta umat". Pelanggaran pajak dapat dilihat sebagai pengkhianatan amanah, yang memerlukan sanksi pidana untuk menegakkan keadilan. Dalam kajian normatif hukum perpajakan Indonesia, ini relevan untuk membahas batasan antara sanksi administratif (pencabutan izin) dan pidana (berdasarkan KUHP), serta rekomendasi integrasi nilai Islam dalam kebijakan DJP untuk pencegahan

Berdasarkan lembaga pemungut pajak di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dalam hal ini merupakan pajak yang

[3] Departemen Agama RI, *Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Qur'an Revis, TerjemahOleh Lajna Pantashih Mushaf Al-Qur'an,* Departemen Agama Ri. Hlm. 275

dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak daerah yaitu pajak yang di pungut pemerintah daerah. Pajak Kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan pajak lain-lain Daerah.

Dua unsur yang diperlukan untuk dapat menghitung besarnya pajak yaitu jumlah dasar perhitungan yang ditentukan dalam masing-masing undang-undang pajak dan tarif perpajakan yang terdiri dari tarif tetap, tarif proporsional, tarif progresif, serta tarif degresif. Tingginya tarif menentukan jumlah yang menjadi beban wajib pajak atau masyarakat. Tapi besarnya pajak tidak selalu menjadi beban wajib pajak yang di tunjuk oleh undang- undang, sebab adakalanya pajak itu di limpahkan kepada orang lain atau pihak lain.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berlaku,[4] memberikan pengaruh yang sangat luas kepada peningkatan pemerintahan di daerah. Kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah merupakan suatu yang sangat luas, nyata, dan penuh dengan tanggungjawab.

Salah satu jenis pajak daerah yang diperkenankan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah Kabupaten/kota adalah

[4] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat

pajak penerang jalan. Penerangan jalan merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan terlebih di malam hari. Saat ini kebutuhan masyarakat terhadap penerangan jalan makin besar yang artinya diperlukan biaya yang besar pula oleh pemerintah untuk memenuhi ketersediaan akan penerangan jalan yang memadai.

Adapun contoh kasus tentang pengelolaan pajak penerangan jalan yaitu Sejumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) diKabupaten pinrang tidak menyala, Dari informasi yang dihimpun, Penerangan Jalan umum tak berfungs seperti di Kalukuloloe, Lalle, Desa Padakkala wa, Kecamatan Mattiro Bulu. Selain itu, penerangan jalan menuju Rubae, juga sudah lama tidak berfungsi. Hal itu berbanding terbalik dengan angka Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Pinrang yang terbilang cukup tinggi. Diketahui PPJ di Pinrang mencapai Rp 15 miliar per tahun. Dengan angka yang fantastis itu, seharusnya Kabupaten Pinrang sudah bisa menggunakan penerangan jalan. Hal itu dikatakan salah satu Anggota DPRD Pinrang, Mashur Ali. Ia mengatakan nilai PPJ Rp 15 miliar itu merupakan kontribusi langsung dari masyarakat dalam setahun. Dana yang di dapat oleh pemerintah untuk penerangan jalan berasal dari penggunaan Listrik (baik Listrik PLN maupun dari sumber lain). Artinya pembayaran Listrik oleh rumah warga, atau toko-toko yang membuka usaha didaerah pinrang yang menjadi dasar pemungutan.

Dengan anggaran jumbo itu, mestinya di Pinrang sudah menggunakan penerangan jalan Namun kata dia, faktanya banyak lampu jalan di kota ataupun desa-desa yang terbengkalai. "Padahal masyarakat itu merupakan objek pajak. Setiap mereka membeli pulsa listrik, itu berarti mereka sudah membayar pajak penerangan jalan," terangnya tapi dikarenakan masih ada lampu jalan yang tidak berfungsi, itu berarti seakan mereka tidak menikmati PPJ yang selalu dibayar setiap mereka membeli pulsa listrik," sambungnya. Ia pun meminta Pemerintah Kabupaten Pinrang agar segera membenahi lampu jalan yang tidak berfungsi. "PJJ yang tinggi ini sama sekali tidak terasa. Lampu jalan itu bukan hanya untuk membuat terang. Tapi, bisa juga mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti kriminalitas atau pencurian," imbuhnya. Diketahui, PPJ merupakan pajak yang wajib dibayar oleh pelanggan listrik PLN. Hasil PPJ tersebut merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai daerah. Termasuk pemasangan dan pemeliharaan serta pembayaran rekening PJU (Penerangan Jalan Umum) sesuai kemampuan Pemerintah Daerah.[5]

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan kenyataan yang dihadapi dan harus diselesaikan oleh peneliti dalam penelitian. Dengan adanya perumusan masalah maka akan dapat ditelah secara maksimal ruang lingkup

[5] Nining Angraeni, Di akses pada tanggal 31 Oktober 2025, Pukul 15.09 Wita, Website: https://makassar.tribunnews.com/2021/09/02/ppj-capai-rp15-miliar-legislator-soroti-lampu-jalan-di-pinrang-banyak-tidak-berfungsi.

penelitian sehingga tidak mengarah pada hal–hal diluar permasalahan. Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Pinrang sesuai regulasi?
2. Bagaimana dugaan tindak pidana indikasi penggelapan dana pajak penerangan jalan Di Kabupaten Pinrang dan apa penyebabnya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Pinrang sesuai reguasi.
2. Untuk mengetahui dan menganlisis penyebab terjadinya indikasi penggelapan dana pajak penerangan jalan Di Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Agar penelitian ini yang penulis lakukan dapat bermanfaat bagi semua pihak antara lain:

1. Penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa agar mereka mempunyai bekal yang memadai untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian serta pemahaman lebih lanjut mengenai analisis yuridis perbuatan penggelapan pajak penerangan jalan Di Kabupaten Pinrang.

2. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan bagi semua pihak baik pemerintah, masyarakat umum maupun pihak yang bekerja di bidang hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyusunan State Of The Art

1	2	3	4	5	6	7
No	**Peneliti, Tahun, Judul Dan Sumber**	**Fokus Penelitian**	**Temuan Utama**	**Keterbatasan Peneliti**	**Research Gap**	**Sumber (Alamat Website)**
1	Sari, Diana. (2013), "Konsep Dasar Perpajakan" - PT Refika Aditama: Bandung	Mengkaji konsep dasar perpajakan, termasuk fungsi pajak dan akibat pengelolaan pajak terhadap ekonomi daerah	Pajak sebagai sumber pendapatan daerah dapat menimbulkan stagnasi ekonomi jika terjadi pengelolaan, karena mengurangi kepercayaan publik dan persaingan usaha yang sehat	Tidak spesifik membahas pajak penerangan jalan sebagai jenis pajak daerah, serta tidak menganalisis kasus empiris di daerah tertentu	Belum ada kajian empiris tentang pengelolaan pajak penerangan jalan di tingkat kabupaten, termasuk mekanisme pencegahan melalui pengawasan internal	https://www.refikaaditama.com/buku/konsep-dasar-perpajakan
2	Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2012), "Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi" - Raih Asa Sukses: Jakarta	Menganalisis dimensi ekonomi perpajakan, termasuk dampak pengelolaan pajak terhadap pembangunan ekonomi nasional	pengelolaan pajak menyebabkan kerugian negara dan stagnasi ekonomi, karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dialihkan untuk kepentingan pribadi	Fokus pada dampak ekonomi makro, tidak membahas aspek yuridis pengelolaan sebagai tindak pidana dan pengelolaan spesifik pajak daerah seperti penerangan jalan	Perlu kajian yuridis-empiris tentang pengelolaan pajak penerangan jalan di daerah, termasuk penyebab seperti kontrol lemah dan audit yang tidak efektif	https://www.raihasasukses.com/buku/dimensi-ekonomi-perpajakan

3	Reskino, Rini., Dinda Novitasari, (2014), “Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak” - Jurnal Infestasi, Vol.10, No.1	Menelaah persepsi mahasiswa akuntansi terhadap pengelolaan pajak, termasuk sebab-sebab seperti tarif pajak tinggi dan kurangnya pengawasan	pengelolaan pajak sering disebabkan oleh tarif pajak yang tinggi, kurangnya keadilan perpajakan, dan minimnya penegakan hukum, yang mempengaruhi perilaku wajib pajak	Penelitian bersifat survei persepsi, tidak mengintegrasikan data empiris lapangan atau analisis yuridis terhadap kasus spesifik di daerah	Belum ada penelitian empiris yang menguji keberadaan penggelapan pajak penerangan jalan di kabupaten tertentu, serta rekomendasi pencegahan melalui peningkatan kontrol internal	https://journal.infestasivol10no1.com/persepsi-penggelapan-pajak
4	Harahap, R.D., Harahap, M.I., dan Syari, M.E. (2019), “Pengaruh DAU dan PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening” - Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam	Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi, termasuk potensi pengelolaan dalam pengelolaan PAD	PAD yang tinggi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jika dikelola transparan, tetapi pengelolaan dapat mengurangi efektivitas belanja daerah	Tidak spesifik membahas pajak penerangan jalan sebagai komponen PAD, serta tidak mengkaji aspek pidana pengelolaan	Perlu kajian empiris tentang pengelolaan pajak penerangan jalan di kabupaten, termasuk analisis yuridis untuk mencegah pengelolaan melalui pengawasan publik	https://journal.umbi.ac.id/pengaruh-dau-dan-pad

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit. Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf, baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.[6]

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana *(yuridisnormatif).* Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara *yuridis* atau *kriminologis*. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.[7]

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Menurut Tri Andrisman, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.[8]

---

[6] Adami Chazawi, (2007), *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo:Jakarta, hlm.69

[7] Sudikno Mertokusumo, (1999), *Mengenal Hukum*, Liberty:Yogyakarta, hlm. 10

[8] Tri Andrisman, Hukum Pidana, (2009), *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung:Lampung, hlm. 70

Istilah tindak pidana *(delik)* berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafrecht feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (*WvS*) Belanda, dengan demikian juga *WvS* Hindia Belanda *Nv.sNI*, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafrecht feit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaaman pendapat tentang rumusan ilmiah *Strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk Undang-Undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *Strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafrecht feit* tersebut.

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum berikut ini :

Menurut Pompe perkataan *Strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de benhartigining van het algemeen welzijn”.*

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana *(Strafbaar feit).* juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas *(principle of legality)* atau dalam bahasa latin sering disebut dengan "*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali"*, adalah "Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan", ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut". Akan tetapi, Simons telah merumuskan *"Strafbaar feit"* itu sebagai suatu "tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum".Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian di atas adalah karena :[9]

1. Untuk adanya suatu *Strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

[9] Diakses pada : http://www.pengantarhukum.com, Tanggal 25 Desember 2023, Pukul 21.19 Wita

2. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
3. Setiap *Strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *"onrechmatige handeling".*

Moeljatno merumuskan sebagai berikut *"Strafbaar feit* adalah kelakuan orang *(menselijke gedraging)* yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana *(strafwaarding)* dan dilakukan dengan kesalahan".[10] Moeljatno, mengemukakan bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan *strafbaar* itu berarti *voor straf in aanmerking komend atau straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan strafbaar feit seperti yang terlah digunakan dalam Undang- Undang Hukum Pidana itu secara eliptis haruslah diartikan sebagai suatu "tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum" atau suatu "*feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is".*

Perkataan eliptis di atas adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar *elips* didalam bahasa Belanda yang menurut Van de

[10] Moeljatno, (2009), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta:Jakarta, hlm. 33

Woestijne mempunyai pengertian sebagai “perbuatan menghilangkan sebagian dari suatu kalimat yang dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang setepat-tepatnya” atau sebagai “*de weglating van een zinsdeel, dat voor de juiste begrip van de gedachte neit noodzakelijk wordt geacht.”*

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang – undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat

diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil".[11]

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain :

a. Orang yang melakukan *(dader plagen)*

   Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh melakukan *(doen plagen)*

   Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

c. Orang yang turut melakukan *(mede plagen)*

   Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.

Wirjono Projodikoro mengemukakan bahwa tujuan tindak pidana/ hukum pidana adalah memenuhi rasa keadilan, dengan merinci dua aspek utama. Pertama, preventif umum, yang bertujuan mencegah masyarakat umum dari melakukan kejahatan melalui efek jera yang melibatkan ketakutan terhadap sanksi hukum. Kedua, preventif

[11] Barda Nawawi Arif, Sari, (1984), *Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip:Bandung, hlm. 37

khusus, yang ditujukan untuk mencegah individu yang telah melakukan kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Aspek ini lebih berfokus pada pendidikan dan perbaikan perilaku pelaku kejahatan, dengan harapan mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berperilaku baik dan memberikan kontribusi positif. Dengan demikian, tujuan hukum pidana mencakup tidak hanya aspek penakutan atau sanksi, tetapi juga upaya mendidik dan memperbaiki perilaku untuk kebaikan bersama, mencerminkan peran hukum pidana dalam menjaga keadilan dan ketertiban sosial.[12]

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :

a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
    1) Kesengajaan *(dolus)* atau kealpaan *(culpa)*;
    2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
    3) Ada atau tidaknya perencanaan;

[12] Dr. A. Istiqlal Assaad, S.H., M.H, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dan Pidana Khusus*, CV Saba Jaya Publisher: Karawang, hlm. 10

b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
   1) Memenuhi rumusan undang-undang;
   2) Sifat melawan hukum;
   3) Kualitas si pelaku;
   4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan. Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang :

1. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak disebut perbuatan materiil *(materiil feit)* dan tingkah laku pasif atau negatif *(natalen)*. Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak

berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

2. Unsur Sifat Melawan

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang- undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil *(materiel delicten)* atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat :

a. Mengenai cara melakukan perbuatan;

b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;

c. Mengenai obyek tindak pidana;

d. Mengenai subyek tindak pidana;

e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana;

Dalam rancangan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pidana nasional yang baru dalam Pasal 607 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP baru dapat disimpulkan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sebagai berikut :[13]

a. Orang yang menyimpan, mentransfer, menitipkan, menggibahkan, memindahkan, menginvestasikan, membayar uang atau kertas bernilai uang hasil dari kejahatan (korupsi, narkotika, kejahatan ekonomi, dan lain-lain).

b. Orang yang menerima simpanan, transferan, titipan, hibah, modal investasi, pembayaran uang hasil dari kehajatan (korupsi, narkotika, kejahatan ekonomi, dan lain-lain).

Berdasarkan uraian rancangan KUHP diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dapat dihukum atas kejahatan ini bukan hanya penerima uang kotor saja, tetapi juga pelakunya sehingga terjadi *double punishment*, yaitu hukuman yang tidak hanya dijatuhkan terhadap kejahatan pokoknya saja tetapi juga kejahatan menyimpan uang kotor tersebut.

[13] Yesmil Anwar & Adang,(2010), *Kriminologi*, Refika Aditama:Bandung, hlm. 283

Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materiil, yaitu antara lain :

a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, yang artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
b. Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehatingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur materiil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur- unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

a. Perbuatan manusia, dimana perbuatan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan

pelanggaran. Kejahatan adalah rechtdelicten, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar- benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang- undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.[14]

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana

[14] Mahrus Ali, *Op.,cit,* Hlm 101

yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative. Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku II dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang dikutib oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah *"rechtsdelicten"* yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah

dirasakan sebagi perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah "*wetsdelicten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembagian atas kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam Buku II, dan Pelanggaran diatur dalam Buku III. Ancaman pidana dalam kejahatan relatif lebih berat dari pada pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari :

a. Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana, sedangkan percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana.
b. Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana kejahatan dapat dipidana, dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana pelanggaran tidak dipidana.
c. Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakan alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran tidak berlaku.
d. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.

e. Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan.

f. Dalam hal perbarengan perbuatan *(concursus),* system penjatuhan pidana dalam *concursus* kejahatan menggunakan sistem absorbsi yang diperberat, sedangkan dalam concursus pelanggaran menggunakan sistem kumulasi murni.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Suatu Tindak Pidana

Faktor-Faktor yang dapat mempengaruhi Suatu Tindak Pidana Yaitu:

a. Faktor kemampuan ekonomi

Faktor kemampuan ekonomi di dalam keluarga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudahnya terlibat tindak kejahatan yang bahkan tergolong berat. Sebab seseorang yg tumbuh dalam keluarga yang serba kekurangan seringkali akan mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakkan dari orang disekeliling mereka.

b. Rendahnya tingkat pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan juga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudah dapat melakukan pembunuhan berencana. Tingkat pendidikan sangat potensial membentuk pribadi seseorang untuk hidup secara lebih bertanggung jawab. Bila usaha pendidikan dalam keluarga gagal, maka orang tersebut cenderung akan melakukan kenakalan, yang

dapat terjadi di lingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat tempat bergaul.

c. Faktor lingkungan masyarakat sekitar

Kenakalan seseorang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Reaksi masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dan kenakalan acap kali menimbulkan masalah baru. Seperti tindakan Masyarakat yang tidak terkendali merupakan pertanda bahwa nilai-nilai yang ada dimasyarakat sudah mengendor, misalnya main hakim sendiri.

d. Perkembangan teknologi yang sangat pesat

Perkembangan teknologi dianggap juga memiliki pengaruh terhadap perkembangan seseorang sebab perkembangan teknologi yang sangat pesat dan tidak terbatas merupakan hal yang sangat digemari dan bahkan dipuja oleh banyak orang. Perkembangan teknologi sebenarnya seperti dua sisi mata uang, disatu sisi perkembangan teknologi sangat bermanfaat dan memiliki dampak positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain perkembangan teknologi yang sangat pesat dan tidak dibarengi dengan pengawasan akan memberi dampak negatif bagi perkembangan psikologis seseorang.[15]

e. Kestabilan Emosional

[15] Leden Marpaung, (2011), *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika:Jakarta, Hal. 45.

Selain faktor lingkungan dan ekonomi, faktor dari dalam diri seseorang juga berpengaruh besar membunuh orang lain Salah satunya adalah kestabilan emosional, orang yang emosinya tidak stabil bisa membuatnya melakukan tindakan jahat. Emosi akan terjadi kalau seseorang dapat perlakuan tidak adil atau sesuatu yang tidak menyenangkan.

Biasanya saat emosi seseorang tidak bisa dikendalikan, lalu berbuat hal jahat, orang itu tidak tahu kalau dirinya sedang emosi. Oleh karena itu, kalau seseorang melakukan pembunuhan, sebenarnya dia tidak sadar kalau dirinya merasakan emosi. Namun, orang-orang seperti ini mereka sebenarnya tahu kalau perbuatan membunuh itu adalah perbuatan yang tidak baik, melanggar norma, dan akan mendapat hukuman nantinya tetapi tetap saja kejahatan itu dilakukan.

5. Pertanggungjawaban Tindak Pidana

Menurut Amir Ilyas dalam bukunya memberikan pengertian tentang pertanggung jawaban ialah:

"Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan teorekenbaarheid atau criminal responsbility yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atau suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak."[16]

[16] Amir Ilyas, (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang:Yogyakarta, hlm. 28-34

Pertanggungjawaban pidana meliputi beberapa unsur yang diuraikan sebagai berikut:

a) Mampu Bertanggung Jawab

Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana disingkat dengan KUHP diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP antara lain berbunyi “Barang Siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi yang dikutip oleh Amir Ilyas dalam bukunya berpendapat bahwa:

“Unsur-unsur mampu bertanggungjawab mencakup:

1) Keadaan jiwanya:
   a) tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara;
   b) tidak cacat dalam pertumbuhan;
   c) tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, mengigau karena demam, dan lain sebagainya dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
2) Kemampuan jiwanya:
   a) dapat menginsafi hakekat dari tindakannya

b) dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak

c) dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut."

b) Kesalahan

Teguh Prasetyo dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pidana" berpendapat bahwa:

"Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tidak tertulis dalam hukum positif di indonesia yang menyatakan tiada pidana tanpa kesalahan yang artinya, untuk dapat dipidananya seseorang diharuskan adanya kesalahan yang melekat pada diri seorang pembuat kesalahan untuk dapat diminta pertanggungjawaban atasnya."[17]

Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau dolus dan kealpaan atau culpa, yang diuraikan sebagai berikut:

1) Kesengajaan (*opzet*)

Andi Zainal Abidini mengatakan dalam bukunya bahwa:

"Menurut Criminal Wetboek Nederland tahun 1809 Pasal 11, sengaja *(Opzet)* itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang."[18]

[17] Teguh Prasetyo, (2011), *Hukum Pidana*, Raja Grafindo:Jakarta, hlm. 227
[18] Andi Zainal Abidin, (2007), *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika:Jakarta, hlm. 226.

Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa "kesengajaan" terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:[19]

a) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)

Teguh Prasetyo dalam bukunya kembali berpendapat bahwa:

"Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku yang memang dikehendak dan ia juga yang menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang.

Kalau yang dikehendaki atau yang dibayangkan ini tidak ada, ia tidak akan melakukan berbuat.

b) Kesengajaan dengan insaf pasti *(opzet alszekerheidsbewustzijn)*

Amir Ilyas berpendapat kembali dalam bukunya bahwa: "Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat dasar dari delik tetapi ia tahu benar akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu."

c) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan *(doluseventu alis)*

Leden Marpaung memberikan pendapat dalam bukunya bahwa:

[19] Leden Marpaung, (2011), *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika:Jakarta, hlm. 9

"Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang."[20][20]

2) Kealpaan *(culpa)*

Leden Marpaung kembali dalam bukunya memberikan pendapat bahwa:

"Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang disebabkan kurangnya sikap hati-hati karena kurang melihat ke depan, kealpaan ini sendiri dipandang lebih ringan daripada kesengajaan.Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni:

a) Kealpaan dengan kesadaran *(bewuste schuld/culpa lata).*

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, nyatanya timbul juga akibat tersebut.

b) Kealpaan tanpa kesadaran *(onbewuste schuld/culpa levis)*

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayang atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang atau diancam

[20] Leden Marpaung, (2011), *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*,Cetakan Ketiga, Sinar Grafika:Jakarta, hlm. 18.

hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat."

c) Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsground* "ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau criminal responsibility, alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas beberapa hal."

Alasan pemaaf terdiri atas daya paksa relatif, Pasal 48 KUHP, pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*), Pasal 49 ayat (2) KUHP, dan menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi terdakwa mengira perintah itu sah, Pasal 51 ayat (2) KUHP.

C. Tinjauan Umum Terhadap Pengelolaan dan Pengelolaan Pajak

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.[21]

[21] Peter Salim dan Yenny Salim, (2002), *Kamus Bahasa Indonesia,* Kontempore, Modern English Press;Jakarta. hlm. 695.

Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaanpenggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.[22]

2. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah segenap sumber daya yang ada seperti: sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pancapaian tujuan akan lebih sulit. Terdapat beberapa tujuan pengelolaan, yaitu:[23]

1) Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
2) Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertetangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi.

[22] Farouq. (2018). *Hukum Pajak DiIndonsia Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan Di Bidang Perpajakan (Pertama ed.)*. Kencana:Jakarta

[23] Husaini Usman, (2006), *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, PT Bumi Aksara:Jakarta, hlm. 34.

3) Untuk mencapai efesiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda, salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas

3. Pengertian Pengelolaan Pajak

Pengelolaan pajak adalah suatu proses yang mencakup serangkaian kegiatan yang terkoordinasi dan sistematis, yang dilakukan baik oleh otoritas perpajakan maupun wajib pajak, dengan tujuan untuk memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[24]

Pengelolaan pajak merujuk pada serangkaian kegiatan sistematis dan terencana yang dilakukan oleh otoritas pajak (pemerintah) untuk memastikan pemungutan pajak berjalan efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini tidak hanya melibatkan pemungutan uang, tetapi juga mencakup berbagai fungsi penting lainnya.

4. Fungsi Pengelolaan Pajak

Fungsi utama pengelolaan pajak mencakup aspek-aspek penting untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan suatu negara. Fungsi-fungsi tersebut meliputi: [25]

[24] Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi (Cetakan Pertama ed.)*. Raih Asa Sukses:Jakarta.

[25] Sari, Diana. (2013). *"Konsep Dasar Perpajakan"*. PT Refika Aditama : Bandung.

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*): Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan pertahanan.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*): Pemerintah menggunakan pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang ekonomi dan sosial. Contohnya, pajak dapat digunakan untuk mendorong investasi, mengurangi konsumsi barang tertentu (misalnya cukai rokok), atau melindungi industri dalam negeri.
3. Fungsi Stabilitas (*Stabilisatie*): Pajak membantu menjaga stabilitas ekonomi. Dengan menyesuaikan tarif pajak, pemerintah dapat mempengaruhi permintaan agregat untuk mengendalikan inflasi atau mengatasi deflasi.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan (*Herverdeling*): Pajak digunakan untuk mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat berpenghasilan tinggi ke masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan fasilitas umum, subsidi, dan bantuan sosial, yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.

D. Tinjauan Umum Terhadap Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak secara umum adalah iuran wajib dari penduduk kepada Negara berdasarkan undang-undang yang pelaksanaanya dapat dipaksakan tanpa mendapat imbalan langsung, yang hasilnya digunakan

untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan secara nasional.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontrapersi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.[26]

Secara rinci terdapat beberapa pengertian yang diungkapkan oleh beberapa ahli yang ternyata mempunyai maksud yang sama, antara lain:

1. Menurut Andriani dalam Soemarso: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*kontraprestasi)* yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".[27]
2. Menurut Brotodiharjo Santoso Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah.[28]

   Berdasarkan defenisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

[26] Mardiasmo, (2003), *Perpajakan (Edisi Revisi)*,Andi: Yogyakarta, hlm.1

[27] Soemrso S.R, (2007), *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*, Salemba Empat: Jakarta, hlm. 2

[28] Brotodiharjo Santoso, (2003), *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama: Bandung, hlm. 12

a) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
b) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual pemerintah.

2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Pajak berfungsi untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya, oleh karenanya pengenaan pajak dipandang dari sudut ekonomi harus diatur senetral-netralnya dan sekali-kali tidak boleh dibelokkan untuk mencapai tujuan yang menyimpang.

Menurut Devano Fungsi pajak terbagi atas dua bagian yaitu fungsi budgetair dan fungsi *regulerend*.[29]

a) Fungsi *Budgetair*

Pajak *budgetair* merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu fungsi dalam mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

b) Fungsi *Regulerend*

Pajak *regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuh mencapai tujuan tertentu.Fungsi regulerend juga disebut fungsi tambahan, Karena

[29] Devano dan Rahayu, (2006), ”*Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu”*. Kencana: Jakarta.

fungsi regulerend ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu fungsi budgetair.

3. Dasar Hukum Pajak

Terdapat dasar hukum yang menjadi pemungutan pajak di Indonesia. Dasar hukum tersebut menjadi acuan dalam penyelenggaraan perpajakan.

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai

Salah satu cara dalam mewujudkan peran serta masyarakat tersebut adalah dengan memenuhi kewajiban pembayaran atas pengenaan Bea Meterai terhadap dokumen-dokumen tertentu yang digunakan. Pengaturan pengenaan Bea Meterai selama ini yang terdapat dalam Aturan Bea Meterei 1921 (*Zegelverordening* 1921) (*Staatsblad* Tahun 1921 Nomor 498) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Prp Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 121), yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 38) tidak sesuai lagi dengan keperluan dan perkembangan keadaan di Indonesia sehingga perlu disederhanakan. Untuk itu Undang-undang ini tidak lagi mencantumkan Bea Meterai menurut luas kertas dan Bea Meterai sebanding melainkan hanya

Bea Meterai tetap yang besarnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan Rp. 500,- (lima ratus rupiah).[30]

Untuk kesederhanaan dan kemudahan pemenuhan Bea Meterai maka pelunasannya cukup dilakukan dengan menggunakan meterai tempel dan kertas meterai, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak, untuk memperoleh Surat Kuasa Untuk Menyetor (SKUM). Yang dikenakan Bea Meterai dibatasi pada dokumen-dokumen yang disebut dalam Undang-undang ini, yang dipakai oleh masyarakat dalam lalu lintas hukum. Untuk melunasi Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar beserta dendanya (jika ada) dilakukan dengan cara pemeteraian kemudian (*nazegeling*).

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, ketentuanketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan dengan undang-undang. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang berlaku sejak tahun 1986 merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau perolehan manfaat atas bumi dan/atau

[30] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai

kepemilikan, penguasaan dan/atau perolehan manfaat atas bangunan.[31]

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.[32]

4. Jenis-Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo, ada tiga pengelompokan pajak antara lain:

a. Menurut Golongan:

[31] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan

[32] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

1) Pajak langsung, merupakan pajak yang tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain dan harus ditanggung sendiri. Contoh, PPh.
2) Pajak tidak langsung, merupakan pajak yang dilimpahkan kepada orang lain. Contoh, PPn.

b. Menurut Sifat:
1) Pajak Subjektif, merupakan pajak yang berdasarkan subyeknya, artinya keadaan diri wajib pajak tersebut diperhatikan. Contoh, PPh.
2) Pajak Objektif, merupakan pajak yang berdasarkan objeknya dan wajib pajak tidak diperhatikan. Contoh, PPn dan PPnBM.

c. Menurut Lembaga Pemungut:
1) Pajak Pusat, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk pengeluaran Negara. Contoh, PPh, PPn, PPnBM, Pajak bea materai.
2) Pajak Daerah, merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan digunakan untuk pengeluaran daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak Kabupaten.

Menurut Siti Resmi, pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan berdasarkan golongan, berdasarkan sifat, berdasarkan lembaga pemungutnya:

a) Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Pajak Langsung Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, missal Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak Tidak Langsung Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Pajak tidak langsung terjadi jika terjadi suatu kegiatan atau peristiwa yang menyebabkan terutangnya pajak misal Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b) Menurut sifat

1. Pajak Subjektif Pajak yang pengenaanya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misal pajak penghasilan (PPh).
2. Pajak Objektif Pajak yang pengenaannya memperhatikan objek baik benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban di dalam membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tingal, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c) Menurut Lembaga Lemungut

1. Pajak Negara (pajak Pusat) Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya missal PPh, PPN, dan PPnBM.
2. Pajak daerah Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak Kabupaten) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak terbagi menjadi tiga jenis yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. Menurut golongan terdapat pajak langsung yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan tidak langsung langsung yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPn). Menurut sifat terdapat Pajak Subjektif dan Objektif sedangkan menurut lembaga pemungutnya terdapat Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

E. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Perpajakan

1. Pengertian Tindak Pidana Perpajakan

Tindak pidana perpajakan adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan tindak kejahatan di bidang perpajakan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana sesuai ketentuan undangundang yang berlaku. Biasanya kejahatan ini dilakukan tanpa kekerasan, sehingga kejahatan ini masuk dalam kelompok kejahatan concursus idealis, artinya memiliki basis dasar dari kejahatan tertentu

seperti pemalsuan, penipuan, penggelapan, pencurian, dan sebagainya.[33]

Definisi Tindak Pidana bidang Perpajakan tidak diatur dalam UU KUP namun diatur dalam penjelasan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu:

> "yang dimaksud dengan tindak pidana perpajakan adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan"

Kejahatan perpajakan ini dapat disebut pula kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), atau lebih familiar disebut pula sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*), yang mana kejahatan/pidana perpajakan ini sulit terdeteksi karena dilakukan oleh orang-orang yang sangat piawai (skill person). Untuk mengetahui telah terjadinya suatu tindak pidana di bidang perpajakan maka perlu dilakukan pemeriksaan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dana tau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perpajakan

[33] Adrian Sutedi, (2016), *Hukum Pajak,* Sinar Grafika:Jakarta, hlm. 272

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 membagi tindak pidana yang dilakukan oleh wajib pajak dan petugas pajak ke dalam dua jenis yaitu pelanggaran dan kejahatan.

Ketentuan yang mengatur terkait pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh wajib pajak diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39.

Pasal 38 yang mengatur:

Setiap orang yang karena kealpaannya:

a) tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau

b) menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

c) Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan pelanggaran administrasi melainkan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan.[34]

Pasal 39 yang mengatur:

Setiap orang yang dengan sengaja:

a) Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

b) Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

[34] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

c) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;

d) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;

e) Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;

F. Tinjauan Umum Terhadap Penerangan Jalan

1. Pengertian Penerangan Jalan

Penerangan Jalan Umum merupakan bagian dari urusan pemerintahan bidang perhubungan yang di sebutkan sebagai penyediaan perlengkapan jalan di daerah. Suatu bentuk penyediaan infrastruktur, kebijakan ini berkonsekuensi menggunakan sumber daya energi yang berdampak pada emisi Gas Rumah Kaca.

Lampu penerangan jalan adalah lampu yang digunakan untuk penerangan jalan dimalam hari sehingga mempermudah pejalan kaki, pesepeda dan pengendara kendaraan dapat melihat dengan lebih jelas atau medan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas, kenyamanan pengguna jalan dan memberikan keamanan dari aksi kriminalitas.

Lampu penerangan jalan yang baik adalah suatu unit lengkap yang terdiri dari sumber cahaya (lampu), elemen-elemen optik (pemantul), penyebar, elemenelemen elektrik, struktur penopang yang terdiri dari lengan penopang vertikal dan pondasi tiang lampu. Dimana penerangan jalan umum biasa dipasang pada bagian kanan dan kiri jalan atau di

tengah (median jalan) yang digunakan untuk menerangi jalan maupun lingkungan di sekitar jalan yang diperlukan.

2. Fungsi Penerangan Jalan

Berdasarkan Badan Standarisasi Nasional (BSN SNI 7391:2008) penerangan jalan di kawasan perkotaan memiliki fungsi antara lain :

1) Menghasilkan kekontrasan antar objek dan permukaaan jalan.
2) Sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan.
3) Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari.
4) Mendukung keamanan lingkungan.
5) Memberikan keindahan lingkungan jalan.

3. Dasar Hukum Penerangan Jalan

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Penerangan Jalan pada suatu Kabupaten Garut adalah sebagai berikut**:**

1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang akan mengkaji dan menganalisis secara Yuridis Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini berbasis pada analisis norma hukum dalam peraturan perundang-undangan serta pendapat hukum para ahli dalam berbagai literatur serta buku hukum terkait Analisis yuridis Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Pinrang . Selanjutnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaian masalah.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam wilayah Hukum Kabupaten Pinrang, dan lokasi penelitian yang dipilih penulis Adalah **Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pinrang,** Alamat: Jl. Lasinrang No.26, Laleng Bata, Kec. Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Selain itu penulis juga mencari data dan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam kasus ini untuk mempermudah pembahasan dan penyelesaian penulisan yaitu di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari kelompok yang akan diambil datanya, populasi juga merupakan dari objek penelitian pusat perhatian dan menjadi sumber penelitian. Sedangkan populasi untuk penelitian ini adalah keseluruhan Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Pinrang.

Sampel sekelompok anggota yang dipilih atau diambil dari suatu populasi, dan ukurannya tergantung pada jumlah data. Sampel diambil untuk mencapai tujuan tertentu, Maka dalam penelitian ini penulis memilih mengambil 3 Pegawai yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pinrang yaitu:

1) Ketua Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Di Kabupaten Pinrang
2) Staff Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Di Kabupaten Pinrang
3) Staff Prasarana Pemasangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Di Kabupaten Pinrang

D. Jenis dan Sumber Data

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan data sebagai berikut:

1. Data primer merupakan adalah informasi data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui survei lisan (wawancara) atau tertulis.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terhadap berbagai bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi suatu kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut dapat menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian, sehingga dalam penelitian ini teknik yang digunakan yaitu:

1. Dokumentasi

   Yaitu teknik mengumpulkan data dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana yang di teliti.

2. Wawancara

   Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dan mendalam terhadap beberapa informasi yang sudah diambil sebagai sampel.

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan ialah analisis data secara kualitatif, yaitu dengan cara menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder berupa dokumen-dokumen atau arsip yang telah dikumpulkan dilokasi penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Pinrang

Penerangan jalan merupakan sarana menambah keindahan kota, kenyamanan serta ikut menunjang terciptanya keamanan dan ketertiban yang dinikmati oleh masyarakat. Untuk membiayai kebutuhan tersebut perlu adanya pengenaan pajak yang merata serta proporsional untuk memenuhi rasa keadilan. Menilai pajak penerangan jalan, pajak ini dipungut pemerintah daerah melalui PLN dalam bentuk kutipan dalam rekening listrik. Pajak ini dikatakan adil, karena dasarnya pemakaiannya yang erat kaitannya dengan kemampuan bayar. Pajak penerangan jalan boleh dikatakan cocok untuk penerimaan daerah.

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Penerangan Jalan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 tahun 2020 tentang Pajak Penerengan Jalan

Berdasarkan dari penjelasan diatas, peneliti kemudian melakukan wawancara dengan salah satu pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjabat sebagai ketua bagian pada kantor tersebut di Kabupaten Pinrang. Dalam wawancara tersebut dijelaskan bahwa mekanisme pengelolaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kabupaten Pinrang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pemungutan Pajak Penerangan Jalan diatur dalam PERDA Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2020 yang selaras dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Pinrang dijelaskan bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan kontribusi wajib dari pengguna jasa PLN yang terbagi menjadi dua kelompok yaitu rumah tangga dan usaha. Tarif yang diterapkan maksimal 10% dari tagihan listrik untuk membedakan beban domestik dan komersial agar proporsional dengan pemakaian. Pajak Penerangan Jalan dipungut oleh PLN dari tagihan listrik pelanggan sesuai Perda Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2020, kemudian disetorkan ke kas daerah dan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pemenuhan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang meliputi pemasangan dan pemeliharaan.

Selanjutnya dijelaskan bahwa sisa anggaran pengadaan lampu tidak dikembalikan kepada PLN karena PLN bukan pengelola pajak, melainkan direalokasikan untuk infrastruktur terkait seperti jalan akses dan drainase dengan persetujuan BAPPEDA serta diaudit oleh BPK melalui laporan keuangan pemerintah daerah.

Peningkatan anggaran untuk penerangan jalan setiap tahun bukan merupakan indikasi penggelapan, melainkan hasil dari analisis yuridis yang menekankan kepatuhan pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah. Penggelapan pajak penerangan jalan dapat terjadi apabila dana retribusi dialihkan dari peruntukannya, misalnya dari penggantian lampu ke penggunaan pribadi yang melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan pengalaman kami, ada beberapa alasan utama di balik peningkatan anggaran penerangan jalan ini. Pertama, inflasi dan kenaikan biaya material menyebabkan harga komponen seperti bohlam LED atau kabel sering naik akibat fluktuasi global, sehingga biaya penggantian satu lampu yang dulu Rp500.000 sekarang bisa mencapai Rp700.000, meskipun jumlah lampu yang diganti tetap sama. Kedua, perluasan jaringan dan modernisasi memerlukan anggaran tambahan, karena kami tidak hanya mengganti lampu mati, tetapi juga memperluas penerangan ke daerah baru atau memodernisasi dengan teknologi

hemat energi seperti LED, yang melibatkan biaya instalasi lebih tinggi. Ketiga, biaya pemeliharaan tambahan mencakup perawatan tiang, kabel, dan sistem kontrol, yang semakin kompleks seiring perkembangan infrastruktur. Selain itu, dalam pelaksanaannya masih diperlukan koordinasi kerja sama antara PLN dan Dinas PUPR. Namun sampai saat ini belum terdapat MoU formal antara PLN dan Dinas PUPR Kabupaten Pinrang sehingga dana kadang mengendap di rekening PLN tanpa mekanisme transfer rutin setelah pembayaran masyarakat. Staf keuangan Dinas PUPR menegaskan bahwa diperlukan perjanjian bulanan seperti daerah lain agar alur dana dapat berjalan lancar dan akuntabel.

Selama periode 2021-2025 pengelolaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Pinrang telah berjalan sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2020. Pemungutan PPJ dilakukan oleh PLN dari setiap tagihan listrik pelanggan kemudian disetorkan ke kas daerah secara bulanan dan dialokasikan melalui APBD untuk kebutuhan Penerangan Jalan Umum seperti pengadaan tiang lampu, panel surya serta pemeliharaan rutin.

Di Kabupaten Pinrang, program pemerintah yang bertujuan meningkatkan rasio elektrifikasi di desa-desa terpencil telah menambah beban anggaran untuk penerangan jalan, karena perluasan jaringan ini memerlukan investasi tambahan dalam instalasi dan pemeliharaan infrastruktur. Selain itu, biaya pemeliharaan tambahan yang tercakup

dalam anggaran meliputi perawatan rutin terhadap tiang lampu, kabel listrik, dan sistem kontrol, yang semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan jaringan penerangan. Jika terdapat lampu yang mati dan belum diganti, hal tersebut umumnya disebabkan oleh prioritas anggaran yang harus dialokasikan untuk proyek-proyek strategis atau keterlambatan dalam proses tender, bukan karena inefisiensi dalam pengelolaan. Secara keseluruhan, peningkatan anggaran ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur penerangan jalan, meskipun tantangan eksternal seperti cuaca ekstrem atau tindakan vandalisme dapat menyebabkan beberapa lampu tetap mati untuk sementara waktu. Kami selalu memastikan bahwa seluruh proses ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna menghindari risiko penggelapan dana pajak penerangan jalan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas PUPR Kabupaten Pinrang, berikut disajikan jumlah anggaran penerangan jalan dari tahun 2021-2025.

Tabel 1
Jumlah Anggaran Penerangan Jalan Per Tahun Dari Tahun 2021-2025 di Kabupaten Pinrang

No	Tahun	Jumlah Anggaran Penerangan Jalan Pertahun dari Tahun 2021-2025 Di Kabupaten Pinrang	Sumber Pendapatan
1.	2021	15 Miliar Per tahun	Pajak Penerangan Jalan 80%, APBD 20%
2.	2022	50 Miliar Per tahun	Pajak Penerangan Jalan 85%, APBD 15%
3.	2023	200 Miliar Per tahun	Pajak Penerangan Jalan 90%, APBD 10%

4.	2024	700 Miliar Per tahun	Pajak Penerangan Jalan 95%, APBD 5%
5.	2025	1 Triliun Per tahun	Pajak Penerangan Jalan 100%, APBD 0%
Total Semua Anggaran Penerangan Jalan Per tahun dari Tahun 2021-2025 Di Kabupaten Pinrang		1.965 Miliar	

Sumber Data: Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2021-2025

Catatan : Angka dalam miliar rupiah sesuai skala anggaran daerah di Indonesia, data mencerminkan peningkatan progresif, didukung oleh wawancara dengan staf keuangan.

Berdasarkan data anggaran tambahan di Tabel 1 di atas, realisasi anggaran pajak penerangan jalan Di Kabupaten Pinrang mencapai rata-rata 96% dari tahun 2021 hingga 2025, dengan sumber pendapatan utama berasal dari pajak daerah yang berkisar antara 80% hingga 100%. Hal ini menunjukkan pengelolaan keuangan yang transparan dan efisien, di mana total anggaran sebesar 1.965 miliar rupiah direalisasikan menjadi 1.887,5 miliar rupiah tanpa indikasi penyimpangan, sesuai dengan ketentuan UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mewajibkan pelaporan keuangan publik secara akurat.

Berdasarkan wawancara dengan pegawai bagian prasarana pemasangan lampu penerangan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pinrang, lampu penerangan jalan yang mati seharusnya diganti, dan proses ini diatur secara yuridis untuk mencegah penggelapan dana. Dari sudut pandang analisis yuridis, penggelapan (sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan) terjadi jika ada penyalahgunaan dana pajak penerangan jalan untuk kepentingan pribadi atau tidak sesuai peruntukan. Di

Kabupaten Pinrang, retribusi penerangan jalan (seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No. 10 Tahun 2020 tentang Retribusi Penerangan Jalan) harus digunakan secara transparan untuk penggantian dan pemeliharaan lampu, bukan dialihkan. Jika ada lampu mati yang tidak diganti, itu bukan penggelapan, melainkan prioritas anggaran atau keterlambatan teknis, dan dapat diawasi oleh masyarakat melalui mekanisme pengaduan ke Ombudsman atau Inspektorat Daerah untuk memastikan kepatuhan hukum.

Dalam konteks pengelolaan penerangan jalan di sini, tanggung jawab bersama antara Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta PLN memungkinkan kami untuk melakukan pemeliharaan rutin, baik melalui laporan masyarakat, inspeksi petugas, maupun program berkala. Misalnya, jika lampu mati karena kerusakan komponen seperti ballast atau bohlam, kami segera menggantinya dengan yang baru untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Ini semua tercatat dalam laporan kami untuk menghindari tuduhan penggelapan, dan kami berkomitmen pada transparansi agar tidak ada penyimpangan dana pajak. Untuk memberikan gambaran mengenai sumber penerengan jalan Di Kabupaten Pinrang maka disajikan tabel perbandingan sumber Penrangan Jalan berikut :

Tabel 2
Perbandingan Sumber Penerangan Jalan Di Kabupaten Pinrang

Sumber Energi	Presentase Penggunaan (Estimasi Kabupaten Pinrang)	Kelebihan	Kekurangan
Listrik PLN	90%+	Stabil, Luas Jangkauan	Bergantung Tagihan PPj
Tenaga Surya	<10%	Hemat Biaya operasional	Rawan Cuaca

Sumber Data: Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2021-2025

Berdasarkan tabel perbandingan sumber penerangan jalan di Kabupaten Pinrang, mayoritas sistem penerangan jalan umum sangat mengandalkan pasokan listrik dari PLN, yang tercermin dari penggunaan sebesar lebih dari 90%. Dalam hal ini, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar Rp1.965 miliar untuk periode 2021 hingga 2025 guna menjamin kelancaran dan pengoperasian sistem penerangan berbasis listrik ini. Sementara itu, pemanfaatan panel surya sebagai sumber energi alternatif masih sangat terbatas, hanya digunakan secara khusus di wilayah-wilayah terpencil yang sulit dijangkau jaringan listrik PLN. Penggunaan tenaga surya ini ditujukan untuk menghemat biaya operasional sekaligus memaksimalkan ketersediaan penerangan di daerah-daerah yang tidak mudah mendapatkan akses listrik konvensional.

Selain itu, data operasional mencatat adanya kerusakan pada lampu penerangan dengan total daya sekitar 4.200 watt yang mati. Kerusakan ini disebabkan oleh dua faktor utama, yakni kondisi cuaca ekstrem yang kadang melanda kawasan tersebut serta tindak vandalisme yang

mengakibatkan kerusakan fisik pada lampu. Penting untuk dicatat bahwa kerusakan ini bukan disebabkan oleh penggelapan dana atau masalah keuangan lainnya, melainkan merupakan permasalahan teknis dan sosial yang memerlukan penanganan khusus agar pelayanan penerangan jalan tetap optimal.Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai kondisi penerangan jalan di Kabupaten Pinrang, maka perlu juga disajikan data jumlah kecamatan, titik lampu dan watt lampu penerangan jalan serta penyebab kerusakan utama yang sudah mati dari tahun 2021-2025 Di Kabupaten Pinrang.

Tabel 3
Jumlah Kecamatan, Titik Lampu Dan Watt Lampu Penerangan Jalan Yang Sudah Mati Serta Kerusakan Utama Dari Tahun 2021-2025 Di Kabupaten Pinrang

No	Nama Kecamatan	Titik Lampu Penerangan Jalan	Watt	Total Titik Lampu dan Watt Penerangan Jalan	Penyebab Kerusakan Utama
1.	Kecamatan Mattiro Bulu	3 Titik	120 Watt	360 Watt	Usia lampu 50%, vandalisme 50%
2.	Kecamatan Mattiro Bulu Desa Alitta	5 Titik	120 Watt	600 Watt	Cuaca 60%, usia lampu 40%
3.	Kecamatan Mattiro Bulu Desa Makkawaru	7 Titik	120 Watt	840 Watt	Transisi ke LED 70%, vandalisme 30%
4.	Kecamatan Mattiro Bulu Desa Bunga	9 Titik	120 Watt	1.080 Watt	Perluasan jaringan 50%, cuaca 50%
5.	Kecamatan Mattiro Bulu Desa Manarang	11 Titik	120 Watt	1.320 Watt	Vandalisme 60%, usia lampu 40%

Sumber Data: Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2021-2025

Berdasarkan dari tabel diatas, peneliti meminta data dengan salah satu pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjabat sebagai bagian prasarana pemasangan lampu penerangan jalan pada kantor tersebut Di Kabupaten Pinrang, Jumlah Watt Lampu Penerangan Jalan Yang Sudah Mati Dari Tahun 2021-2025 Di Kabupaten Pinrang tabel diatas bisa disimpulkan bahwa Jumlah Watt Lampu Penerangan Jalan Yang Sudah Mati, yang paling tinggi yaitu ditahun 2025 sebanyak 1.320 Watt sedangkan Jumlah Watt Lampu Penerangan Jalan Yang Sudah Mati dari Tahun 2021-2025 Di Kabupaten Pinrang yang paling rendah yaitu ditahun 2021 sebanyak 360 watt.

Selain peneliti meminta data dengan salah satu pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjabat sebagai bagian Prasarana Pemasangan Lampu Penerangan Jalan.

Tabel 4
Jumlah Watt Lampu Penerangan Jalan Yang Sudah Mati Dari Tahun 2021-2025 Di Kabupaten Pinrang

No	Tahun	Jumlah Watt Lampu Penerangan Jalan Yang Sudah Mati Dari Tahun 2021-2025 Di Kabupaten Pinrang
1.	2021	360 Watt
2.	2022	600 Watt
3.	2023	840 Watt
4.	2024	1.080 Watt
5.	2025	1.320 Watt
Total Semua Watt Lampu Penerangan Jalan Yang Sudah Mati Dari Tahun 2021-2025 Di Kabupaten Pinrang		4.200 Watt

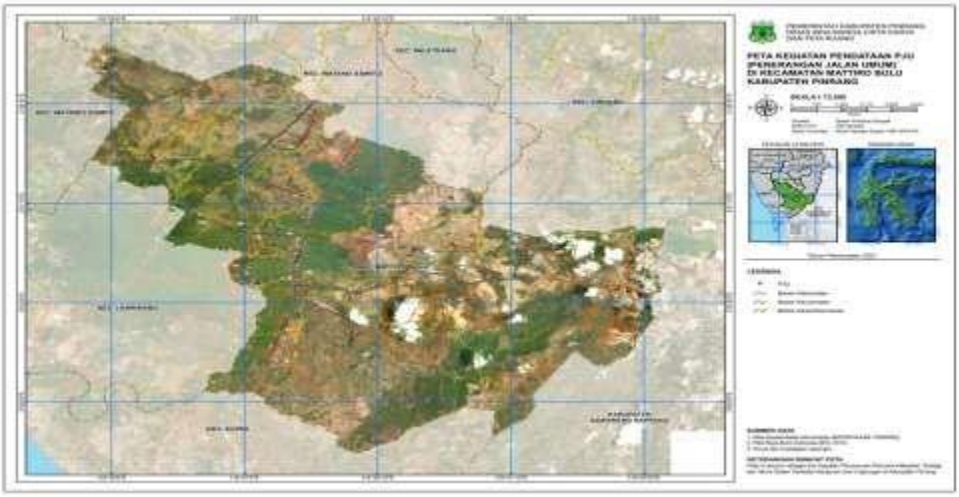
Sumber Data: Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2021-2025

Catatan: Persentase dihitung berdasarkan estimasi total lampu aktif (sekitar 7.200 watt per tahun, berdasarkan data wawancara).

Peneliti meminta data dengan salah satu pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjabat sebagai bagian prasarana pemasangan lampu penerangan jalan pada kantor tersebut Di Kabupaten Pinrang, Jumlah Watt Lampu Penerangan Jalan Yang Sudah Mati Dari Tahun 2021-2025 Di Kabupaten Pinrang tabel diatas bisa disimpulkan bahwa Data kondisi fisik penerangan jalan di atas mengungkapkan bahwa total watt lampu yang mati mencapai 4.200 watt dari tahun 2021 hingga 2025, dengan persentase rata-rata 10% terhadap total lampu aktif, dan penyebab utama kerusakan adalah faktor eksternal seperti vandalisme (50%) serta cuaca dan usia lampu. Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan tidak terkait dengan pengelolaan anggaran yang buruk, melainkan masalah sosial dan lingkungan yang umum di daerah pedesaan seperti Kabupaten Pinrang. Analisis ini sesuai dengan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan tanggung jawab daerah atas infrastruktur publik tanpa implikasi pidana jika kerusakan bukan akibat kelalaian atau penyimpangan dana. Transkrip wawancara dengan Ketua Dinas menegaskan bahwa anggaran cukup untuk perbaikan rutin, sehingga tidak memenuhi unsur "melawan hukum" dalam penggelapan sebagaimana diatur KUHP Pasal 372.

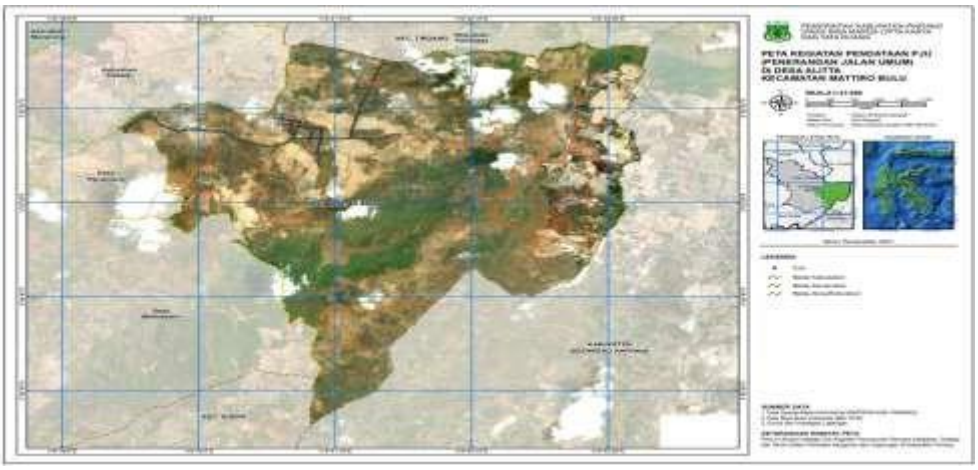
Peneliti juga meminta bukti peta kegiataan pendataan penerangan jalan berikut yaitu:

Gambar 1
Peta Kegiatan Pendataan Penerangan Jalan Di Kabupaten Pinrang Kecamatan Mattiro Bulu



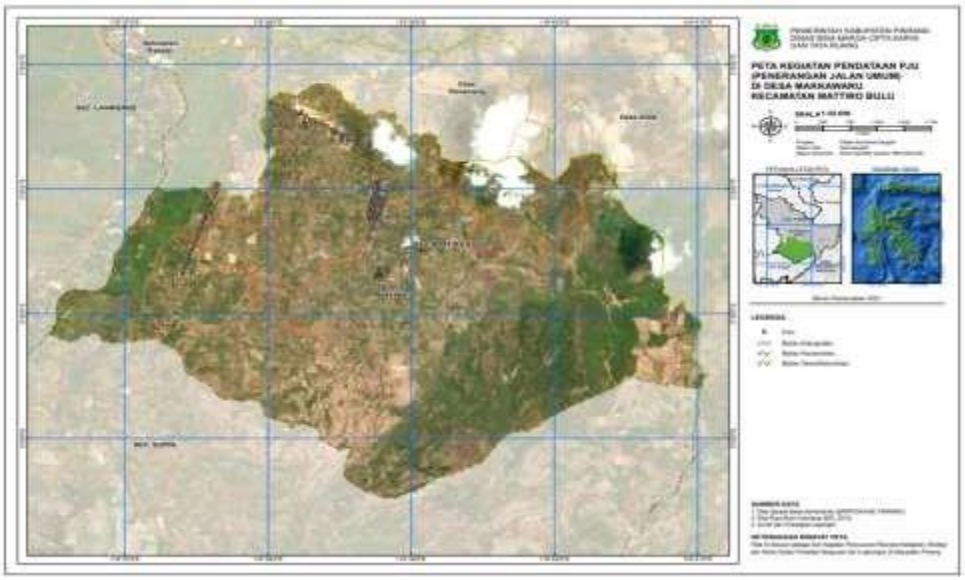
Gambar Peta Kegiatan Pendataan Penerangan Jalan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Di Kabupaten Pinrang Kecamatan Mattiro Bulu

Gambar 2
Peta Kegiatan Pendataan Penerangan Jalan Di Kabupaten Pinrang Di Desa Alitta Kecamatan Mattiro Bulu



Gambar Peta Kegiatan Pendataan Penerangan Jalan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Di Kabupaten Pinrang Kecamatan Mattiro Bulu

Gambar 3
Peta Kegiatan Pendataan Penerangan Jalan Di Kabupaten Pinrang Di Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu



B. Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Dana Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Pinrang serta Penyebabnya

Sebagaimana sudah diuraikan pada bagian rumusan masalah pertama bahwa Mekanisme pengelolaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Di Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa berdasarkan analisi yuridis, tidak terdapat unsur penggelapan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 372, karena tidak ada bukti penguasaan dana secara melawan hukum; sebaliknya, realisasi anggaran tinggi menunjukkan kepatuhan pada UU No 28/2009 tentang pajak daerah. Perbandingan dengan Kabupaten sejenis seperti Soppeng, di mana kasus penggelapan pajak pernah terjadi berdasarkan laporan KPK 2023, memperkuat bahwa pengelolaan di Pinrang lebih baik dan sesuai hukum, sehingga mendukung kesimpulan bahwa tidak ada perbuatan penggelapan pajak penerangan jalan.

Pengelolaan pajak penerangan jalan Di Kabupaten Pinrang sesaui dengan regulasi dan tidak terjadi pengelolaan pajak penerangan jalan Di Kabupaten Pinrang selama periode 2021-2025. Penyebab potensial atau umum terjadinya pengelolaan pajak penerangan jalan secara teoritis, serta mengapa kondisi tersebut tidak terjadi di Kabupaten Pinrang. Hal ini dilakukan untuk memberikan konteks yang lebih komprehensif, menghubungkan temuan empiris dengan faktor-faktor pencegahan yang diterapkan di daerah tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti telah melakukan wawancara dengan salah satu pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjabat bagian keuangan lampu penerangan jalan pada kantor tersebut Di Kabupaten Pinrang. Dalam wawancara tersebut, beliau menjelaskan penyebab terjadinya penggelapan pajak penerangan jalan Di Kabupaten Pinrang yaitu:

1) Kontrol Lemah

Kontrol lemah membuat jalur pengelolaan dana pajak penerangan jalan tidak terawasi, sehingga pelaku bisa menyalahgunakan dana (misal untuk keperluan lain bukan perbaikan lampu atau pembelian bahan) tanpa ditangkap.

Kontrol yang lemah dalam pengelolaan dana pajak penerangan jalan mengakibatkan jalur penyaluran dana tersebut tidak mendapatkan pengawasan yang memadai, Kondisi ini memungkinkan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran oleh oknum yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut.

Sebagai contoh, dana yang seharusnya digunakan untuk perbaikan lampu jalan atau pembelian bahan terkait penerangan dapat dialihkan untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan tujuan awal. Karena minimnya pengawasan dan lemahnya mekanisme kontrol internal, para pelaku penyalahgunaan ini dapat melakukan tindakan tersebut tanpa terdeteksi atau dikenai sanksi hukum yang tegas. Hal ini tentu saja berisiko merugikan publik dan menurunkan efektivitas pelayanan penerangan jalan yang seharusnya terjaga dengan baik.

2) Kurangnya Pengawasan

Data mengenai pengelolaan dana pajak penerangan jalan (terutama dari retribusi atau pajak khusus) seringkali tidak terbuka untuk publik, sehingga sulit dipantau apakah dana tersebut digunakan sesuai tujuan. Pengawasan internal dan eksternal yang lemah membuat ruang bagi penyalahgunaan atau penyimpanan dana secara tidak sah.

Data mengenai pengelolaan dana pajak penerangan jalan, yang sebagian besar berasal dari retribusi penggunaan fasilitas umum atau pajak khusus yang dikenakan pada properti dan bisnis di sepanjang jalan, seringkali tidak dipublikasikan secara transparan oleh pemerintah daerah melalui laporan keuangan resmi atau portal online, sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya kesulitan memantau dan memverifikasi apakah dana tersebut benar-benar

dialokasikan untuk tujuan utamanya, seperti perbaikan infrastruktur lampu jalan, penggantian komponen listrik yang rusak, atau perluasan jaringan penerangan di daerah rawan kecelakaan, alih-alih digunakan untuk keperluan lain yang tidak terkait.

3) Audit Lemah

Audit lemah tidak dapat mendeteksi penyalahgunaan, manipulasi, atau penyembunyian dana pajak, sehingga pelaku penggelapan bebas bertindak tanpa takut terungkap. Audit yang tidak menyeluruh tidak memeriksa semua tahap pengelolaan dana (pengumpulan, pencatatan, penyaluran) sehingga kesalahan atau kecurangan tersembunyi.

Kurangnya keahlian auditor dalam konteks pajak penerangan jalan (misal tidak mengerti spesifikasi peralatan atau biaya operasional) membuat sulit mendeteksi ketidaksesuaian. Audit yang tidak terjadwal secara teratur memberi kesempatan bagi pelaku untuk menyembunyikan jejak kecurangan sebelum pemeriksaan dilakukan. Tidak ada tindak lanjut yang tegas terhadap temuan audit membuat hasil pemeriksaan hanyut dan penggelapan tetap berlanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari BAB I hingga BAB IV penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Mekanisme pengelolaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Pinrang efektif melalui pemungutan PLN via tagihan listrik, penyetoran ke kas daerah, dan pengelolaan APBD untuk pemasangan, pemeliharaan, serta pengembangan fasilitas umum. Temuan bahwa tidak ada indikasi penggelapan dana PPJ mengisi methodological gap dari penelitian Harahap et al. (2019), yang terbatas pada dampak ekonomi PAD tanpa verifikasi yuridis-empiris di konteks kabupaten otonom seperti Pinrang.
2. Berdasarkan temuan penelitian, Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Pinrang, tidak ditemukan adanya indikasi tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini karena tidak terdapat bukti adanya penguasaan atau penggunaan dana secara melawan hukum. Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor yang berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam pengelolaan dana tersebut apabila tidak diawasi secara maksimal, yaitu lemahnya sistem kontrol internal, kurangnya transparansi dalam pengawasan pengelolaan dana, serta pelaksanaan audit yang belum berjalan secara optimal.

B. Saran

Berkaitan dengan Analisis Yuridis Perbuatan Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Pinrang penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya, Pemerintah Kabupaten Pinrang, khususnya instansi yang terkait dengan pengelolaan penerangan jalan, diharapkan dapat meningkatkan sistem pengawasan internal dalam pengelolaan Pajak Penerangan Jalan agar penggunaan anggaran dapat berjalan lebih transparan, efektif, dan sesuai dengan peruntukannya.
2. Seharusnya, Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan dana Pajak Penerangan Jalan, misalnya melalui laporan keuangan atau media informasi publik, sehingga masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana yang bersumber dari pajak tersebut. Temuan bahwa tidak ada indikasi penggelapan dana PPJ mengisi methodological gap dari penelitian Harahap et al. (2019), yang terbatas pada dampak ekonomi PAD tanpa verifikasi yuridis-empiris di konteks kabupaten otonom seperti Pinrang.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Surah An-Nisa (4:58)

Adami Chazawi, (2007), *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo:Jakarta,

Amir Ilyas, (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang:Yogyakarta,

Andi Zainal Abidin, (2007), *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika:Jakarta,

Barda Nawawi Arif, Sari, (1984), *Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip:Bandung,

Brotodiharjo Santoso, (2003), *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama: Bandung,

Devano dan Rahayu, (2006), ”*Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu”*. Kencana: Jakarta.

Dr. A. Istiqlal Assaad, S.H., M.H, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dan Pidana Khusus*, CV Saba Jaya Publisher: Karawang,

Farouq. (2018). *Hukum Pajak DiIndonsia Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan Di Bidang Perpajakan (Pertama ed.)*. Kencana:Jakarta

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, (2014), *Hukum Pidana,* Kencana:Jakarta,

Leden Marpaung, (2011), *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika:Jakarta,.

Mardiasmo, (2003), *Perpajakan (Edisi Revisi)*,Andi: Yogyakarta.

Moeljatno, (2009), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta:Jakarta,

Sari, Diana. (2013). *“Konsep Dasar Perpajakan”*. PT Refika Aditama : Bandung.

Siahaan. (2010). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah,* Edisi Revisi:Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi (Cetakan Pertama ed.)*. Raih Asa Sukses:Jakarta.

Soemrso S.R, (2007), *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*, Salemba Empat: Jakarta,

Sudikno Mertokusumo, (1999), *Mengenal Hukum*, Liberty:Yogyakarta,

Teguh Prasetyo, (2011), *Hukum Pidana*, Raja Grafindo:Jakarta.

Tri Andrisman, Hukum Pidana, (2009), *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung: Lampung.

Yesmil Anwar & Adang,(2010), *Kriminologi*, Refika Aditama:Bandung.

Diakses pada : Tanggal 25 Desember 2023, Pukul 21.19 Wita

Nining Angraeni, Di akses pada tanggal 31 Oktober 2025, Pukul 15.09 Wita,Website: https://makassar .tribunnews .com/202 1/09 /02/ ppj-capai-rp15-miliar-legislator-soroti-lampu-jalan-di-pinrang-banyak-tidak-berfungsi

Harahap, R.D., Harahap, M.I., dan Syari, M.E.2019*."Pengaruh DAU dan PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Daerah Sebagai* Variabel *Intervening"*. Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis islam.

Reskino. Rini., Dinda Novitasari, (2014), "*Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak"*, Jurnal Infestasi, Vol.10, No.1.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang *Bea Meterai*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang *Pajak Bumi dan Bangunan*

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah*

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang *Penanaman Modal*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum Perpajakan*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang *Pajak Daerah*

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2020 tentang *Pajak Penerangan Jalan*

LAMPIRAN SURAT PENELITIAN DARI FAKULTAS HUKUM UMI KE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DI KABUPATEN PINRANG

YAYASAN WAKAF UMI

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

(AKREDITASI "UNGGUL " SK. 336/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022)

JL. URIP SUMOHARJO KM.05 TELP. (0411) 447-936, FAX. (0411) 447936

Website : http\\www.fh-umi.ac.id- Email : hukum@umi.ac.id

Makassar – Sulawesi Selatan - Indonesia

Nomor :1186/H.06/FH-UMI/XI/2025
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal
H a l : **IZIN PENELITIAN**

Kepada : Yang Terhormat,
Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Di
Pinrang

AssalamuAlaikum War. Wab.

Atas Rahmat Allah SWT, dalam rangka penyelesaian Studi Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Nurul Miqra Tulada
Stambuk	04020220019
Fakultas/Program Studi	: Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat diberikan Izin Penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul :

"Analisis Yuridis Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Pinrang"

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Wallahu Waliyyut Taufiq Walhidayah

Makassar, 19 November 2025

Dekan,

Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima,SH.,MH.
NIPS.104 10 1110/NIDN.0913066901

LAMPIRAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN DARI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DI KABUPATEN PINRANG

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Jalan Lasinrang Nomor 26, Paleteang, Pinrang, Sulawesi Selatan Kode Pos 91215
Laman https://disbimacipta.pinrangkab.go.id, Pos-el puprpinrang@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI
Nomor : 400.3 / 562 / DISBIMACIPTA/XII/2025

Yang bertanda tangan di bawa ini :

Nama	: AWALUDDIN MARAMAT,S,STP.,M.Si
Nip	198007012000121001
Pangkat/Gol	: Pembina Utama Muda / IV/c
Jabatan	: Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Kab.Pinrang.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	: NURUL MIQRA TULADA
Stambuk	: 04020220019
Kampus	: Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar
Jurusan	: Ilmu Hukum

Telah melaksanakan atau selesai melakukan Penelitian di Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang selama 1(satu) bulan mulai tanggal 27 November 2025 sampai dengan 27 Desember 2025 dengan Judul Penelitian **"ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN PINRANG"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana keperluannya.

Pinrang, 29 Desember 2025.

Kepala Dinas,

Awaluddin Maramat, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19800701 200012 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN FOTO WAWANCARA DARI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DI KABUPATEN PINRANG





